

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BLITAR**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN



Disusun Oleh :

RACHEL ANGGITA LINTANG

21105530009

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BLITAR

Oleh:

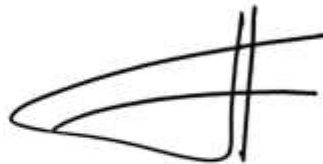
Nama : RACHEL ANGGITA LINTANG
NIM : 21105530009
Jurusan : Sosiologi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Blitar, 11 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi,

Menyetujui Pembimbing,



Novi Catur Muspita, S.Pd., M.Si
NIDN. 0716118105



Omaruzzaman Azam Zami,
S.Sosio., M.Sosio
NIDN. 0705089205

HALAMAN PENGESAHAN

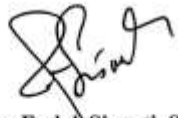
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR**

Oleh:

Nama : RACHEL ANGGITA LINTANG
NIM : 21105530009
Jurusan : Sosiologi

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 23 Desember 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I



Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W.
NIDN. 0705077101

Penguji II



Oemaruzzaman Azam Zami,
S.Sosio., M. Sosio
NIDN. 0705089205

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi



Novi Catur Maspita, S.Pd., M.Si
NIDN. 0716118105

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W.
NIDN. 0705077101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHEL ANGGITA LINTANG

NIM : 21105530009

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Program Studi: Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar*", yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebaga itu lisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagai atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan PKL ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



RACHEL ANGGITA LINTANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kasih dan karunia yang dilimpahkan Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar”*.

Laporan ini disusun guna memenuhi tugas dan persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Balitar.

Penulisan laporan ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Ibu Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W., selaku Dekan Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Bapak Novi Catur Muspita, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Prodi Sosiologi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
4. Bapak Qomaruzzaman Azam Zami, S.Sosio., M. Sosio, selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
5. Ibu Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W., selaku penguji yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulis.
6. Bapak Parminto, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang telah memberikan izin, fasilitas, serta memberikan arahan selama pelaksanaan praktik kerja lapangan.
7. Ibu Ida Rahayu, S.Sos., M.M selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar yang telah memberikan ilmu serta membantu memberikan informasi untuk penyusunan laporan praktik kerja lapangan.
8. Ibu Dian Rahmawati, S.Sos., M.A.P selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama pelaksanaan praktik

kerja lapangan.

9. Terimakasih untuk keluarga dan teman- teman yang telah memberikan dukungan spiritual dan senantiasa mendukung terselesaikannya laporan ini.

Akhir kata, saya menyadari laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini sangat diharapkan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa Sosiologi khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Blitar, 11 Desember 2024

RACHEL ANGGITA LINTANG

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Kajian	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kebijakan	6
2.2 Implementasi Kebijakan.....	8
2.3 Kekerasan Terhadap Perempuan.....	10
2.3.1 Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan.....	10
2.3.2 Ranah Kekerasan terhadap Perempuan	12
2.3.3 Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan.....	13
2.3.4 Dampak Psikologis Kekerasan terhadap Perempuan	14
2.4 Kebijakan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	16
2.5 Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.....	17
2.6 Teori Feminisme	18
BAB III METODE	28
3.1 Tempat dan Waktu	28
3.2 Khalayak Sasaran	28
3.3 Metode PKL	29
3.3.1 Metode Kegiatan.....	29

3.3.2 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4 Jadwal Kegiatan	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar	32
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar.....	33
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar	35
4.1.3 Profil UPTD PPA Kota Blitar.....	35
4.2 Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di UPTD PPA Kota Blitar	39
4.2.1 Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Blitar.....	40
4.2.2 Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di UPTD PPA Kota Blitar.....	42
4.3 Hambatan UPTD PPA Kota Blitar dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Blitar.....	53
4.4 Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan oleh UPTD PPA Kota Blitar dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teori Feminisme	21
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan PKL.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar	35
Gambar 4. 2 Alur Pelayanan UPTD PPA Kota Blitar	37
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas B	56
Gambar 4. 4 Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA	56
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Blitar	57

RINGKASAN

Rachel Anggita Lintang. 21105530009. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar.* Di bawah bimbingan: Qomaruzzaman Azam Zami, S.Sosio., M. Sosio

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang terus meningkat. Data SIMFONI PPA menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dengan 11.712 korban pada tahun 2023. Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk melihat bagaimana UPTD PPA Kota Blitar mengimplementasikan kebijakan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan menemukan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teori struktural fungsional Talcott Parsons digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem sosial berfungsi dalam konteks perlindungan perempuan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat. Laporan praktik kerja lapangan ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil praktik kerja lapangan menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Blitar menyediakan enam layanan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan PERMEN PPA No. 2 Tahun 2022, yaitu pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Namun, UPTD PPA Kota Blitar belum menggunakan fasilitas rumah aman sejak resmi beroperasi karena belum ada korban yang membutuhkan penampungan sementara. Berdasarkan PERPRES No. 55 Tahun 2024, jumlah layanan yang diberikan telah meningkat dari enam menjadi sebelas layanan. Tantangan sosial seperti stigma negatif terhadap korban kekerasan dan kurangnya sumber daya manusia menghalangi pelaksanaan kebijakan ini. Meski demikian, UPTD PPA Kota Blitar terus berupaya memberikan layanan yang komprehensif dengan melibatkan pihak lain seperti Biro Hukum Super Satiti untuk memberikan bantuan hukum dan psikologis. Hasil laporan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia sangat penting untuk memastikan bahwa layanan perlindungan bagi korban kekerasan di tingkat lokal beroperasi dengan baik.

Kata Kunci: perempuan, penanganan korban, kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan anak

SUMMARY

Rachel Anggita Lintang. 21105530009. *Implementation of Policy on Handling Violence Against Women at the Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana of Blitar City.* Under the guidance of: Qomaruzzaman Azam Zami, S.Sosio., M. Sosio

Violence against women is a global issue that continues to rise. SIMFONI PPA data shows a trend of increasing cases of violence against women in Indonesia, with 11,712 victims in 2023. The purpose of this fieldwork practice is to observe how the UPTD PPA of Blitar City implements policies for handling cases of violence against women and to identify the obstacles faced in its execution. Talcott Parsons' structural-functional theory is used to analyze how the social system functions in the context of women's protection to maintain stability and balance in society. This fieldwork report uses qualitative methods, with data collection techniques through participatory observation, interviews, documentation, and literature study. The results of the fieldwork practice show that the UPTD PPA of Blitar City provides six services for the protection of women and children in accordance with PERMEN PPA No. 2 of 2022, namely complaints, outreach, case management, temporary shelter, mediation, and victim assistance. However, the UPTD PPA of Blitar City has not yet utilized the safe house facilities since officially operating because there have been no victims needing temporary shelter. Based on Presidential Regulation No. 55 of 2024, the number of services provided has increased from six to eleven services. Social challenges such as the negative stigma against victims of violence and the lack of human resources hinder the implementation of this policy. Nevertheless, the UPTD PPA of Blitar City continues to strive to provide comprehensive services by involving other parties such as the Super Satiti Legal Bureau to offer legal and psychological assistance. The results of this report indicate that capacity building and human resources are crucial to ensure that protection services for victims of violence at the local level operate effectively.

Keywords: women, handling of victims, violence against women, protection of women and children

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan masalah nasional, tetapi juga global. Hal ini menimbulkan keprihatinan mengenai kurangnya pemenuhan hak-hak perempuan untuk bebas dari tindak kekerasan. Sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, pada tanggal 18 Desember 1979, PBB mengeluarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Melalui UU No. 7 Tahun 1984, Indonesia meratifikasi *CEDAW* sebagai komitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Undang-undang ini menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi hak-hak mereka.

Selain meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi perempuan terus berkembang. Beberapa di antaranya adalah pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan perlindungan hukum bagi korban. Dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai landasan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus yang diibaratkan dengan fenomena gunung es (Krisnanto & Syaputri, 2020). Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang mereka alami karena berbagai alasan, seperti

stigma sosial, rasa takut, atau ketidaktahuan akan hak-hak mereka. Padahal kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang mendalam dan kompleks, mencakup kekerasan fisik dan psikologis. Korban kekerasan sering mengalami trauma fisik dan emosional yang berkepanjangan, yang memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan sosial mereka.

Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak), kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan (SIMFONI PPA, 2024). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 8.764 perempuan menjadi korban kekerasan. Tahun 2021 terdapat kenaikan angka menjadi 10.364 korban. Dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 11.712 korban pada tahun 2023. Data sementara yang tercatat pada 1 Januari 2024 hingga 9 November 2024 menunjukkan adanya sedikit penurunan jumlah perempuan korban kekerasan, yaitu sejumlah 8.422 korban. Di Jawa Timur sendiri, dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan jumlah perempuan korban kekerasan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 932 korban, dan angka ini meningkat hingga mencapai 1.003 korban pada tahun 2023. Pada triwulan III tahun 2024, angka tersebut menurun menjadi 645 korban. Namun perlu diingat bahwa jumlah perempuan korban kekerasan tersebut masih merupakan data sementara. Meskipun mengalami penurunan, setiap kasus adalah cerminan dari permasalahan yang lebih luas. Hal tersebut menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat upaya perlindungan dan pencegahan, mengingat kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki tanggung jawab yang

luas dalam perlindungan perempuan. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA ini berada di bawah kepala DP3AP2KB. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan di tingkat daerah. UPTD PPA bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional. Tugas utama UPTD PPA adalah memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi yang membutuhkan perlindungan khusus. Dengan demikian, UPTD PPA menjadi garda depan dalam memberikan bantuan langsung kepada korban kekerasan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Lebih lanjut, PERMEN PPPA Nomor 2 Tahun 2022 memberikan pedoman tentang standar pelayanan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya sinergi yang kuat ini, diharapkan penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan terintegrasi.

Mengatasi kekerasan terhadap perempuan menjadi tanggung jawab bersama. Selain perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Blitar dalam menangani kekerasan terhadap perempuan serta mengidentifikasi hambatan yang ada.

1.2 Fokus Kajian

Fokus kajian untuk mempermudah pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Blitar?
2. Apa saja hambatan UPTD PPA Kota Blitar dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Blitar?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan praktik kerja lapangan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan UPTD PPA Kota Blitar dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Blitar.

1.4 Manfaat

Praktik Kerja Lapangan (PKL) tidak hanya menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa, namun juga merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, mulai dari mahasiswa, instansi tempat PKL dilaksanakan, hingga perguruan tinggi. Manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memperkuat keterampilan mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan dalam dunia kerja.
- b. Dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti komunikasi, kerjasama tim, *problem solving*, dan adaptasi dengan lingkungan baru untuk mempersiapkan mahasiswa terjun ke dunia kerja.
- c. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang dapat menjadi nilai tambah.

2. Bagi Instansi

- a. Mahasiswa dapat membantu meringankan beban kerja pegawai tetap, terutama pada tugas-tugas administratif atau operasional.
- b. Dapat membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi

3. Bagi Universitas

- a. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat meningkatkan kualitas lulusan universitas.
- b. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat memperkuat hubungan antara universitas dengan instansi terkait.
- c. Keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan PKL akan meningkatkan reputasi universitas di mata masyarakat dan instansi terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Carl J. Friedrich dalam Suwitri et al., 2023). Kebijakan adalah alat untuk menggapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik (Lasswell & Kaplan dalam Ningrum & Hijri, 2021).

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (James E. Anderson dalam Suwitri et al., 2023). Sedangkan Amara Raksasataya (dalam Suwitri et al., 2023) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat tiga elemen berikut:

- a. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Mustopadidjaja AR (dalam Mulyadi et al., 2024) kebijakan publik adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam rancang penyusunan kebijakan publik, yang meliputi empat unsur: masalah kebijakan publik, pembuatan kebijakan publik,

kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran (*target groups*). Sistem ketertiban dan kesusilaan masyarakat dikenal dengan unsur *input*, proses, dan *outputnya*.

- a. *Input* adalah masalah kebijakan publik. Masalah kebijakan publik ini timbul karena adanya faktor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan publik tersebut, yang berupa tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik.
- b. Proses pembuatan kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat politis, di mana dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda.
- c. *Output* merupakan kebijakan publik yang berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh kebijakan publik.
- d. *Impact* (dampak), yaitu dampaknya terhadap kelompok sasaran (*target groups*). Kelompok sasaran (*target groups*) adalah orang-orang, kelompok-kelompok orang, atau organisasi-organisasi, yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi atau diubah oleh kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pengertian kebijakan menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian langkah atau keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok, untuk mencapai tujuan tertentu dan menyelesaikan masalah yang ada. Dalam kebijakan publik, diartikan bahwa para pengambil keputusan merumuskan rencana dan program untuk mencapai tujuan

yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika digambarkan sebagai peta perjalanan, ada tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang harus diambil untuk sampai ke sana. Kebijakan membantu mengarahkan tindakan dan keputusan agar semua pihak dapat bekerja sama menuju sasaran yang diinginkan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Wijaya, 2020) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut.

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.”

Menurut Lineberry (dalam Wijaya, 2020) komponen utama yang ditonjolkan dalam proses implementasi kebijakan publik adalah bahwa pengambilan kebijakan tidak cukup berhenti ketika kebijakan dirumuskan, melainkan merupakan kontinuitas dari pembuatan kebijakan. Pada saat perumusan kebijakan selesai dibuat, maka berlanjut pada proses implementasinya.

Implementasi kebijakan merupakan upaya bersama untuk mewujudkan formulasi kebijakan yang sudah ditetapkan (Ningrum & Hijri, 2022). Teori George C. Edward III (dalam Pramono, 2020) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap di mana sebuah undang-undang atau kebijakan yang telah disetujui mulai dilaksanakan. Hal ini melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, organisasi, dan individu yang bekerja sama untuk menerapkan kebijakan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Secara sederhana, implementasi adalah proses mengubah

keputusan atau rencana yang sudah ada menjadi tindakan nyata.

2.3 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan artinya bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (Dalimoenthe, 2021). Indikasi bahwa perempuan mengalami kekerasan dapat dilihat dari contoh pemukulan terhadap istri, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan masih tetap tinggi baik di dalam maupun luar rumah (Masdudi dalam Dalimoenthe, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau mental, termasuk ancaman tindakan tersebut, yang dilakukan dengan paksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun pribadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, pengabaian terhadap martabat perempuan, kesetaraan gender, rasa aman, dan pelanggaran hak untuk hidup dalam kebebasan (Kumari dalam Sodah, 2023).

2.3.1 Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dalam (Sodah, 2023) terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik mencakup tindakan memukul, meninju, menampar, menendang, membakar, dan lain-lain yang membahayakan tubuh (Kumari et

al. dalam Sodah, 2023). Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang tergolong paling sering dialami oleh perempuan selain kekerasan seksual. Kekerasan fisik tidak hanya menyebabkan bahaya pada fisik korban tetapi berdampak pada meningkatnya emosi-emosi negatif seperti takut, sedih, tertekan, stress, dan depresi.

b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual, atau komentar-komentar atau bujukan seksual, atau tindakan-tindakan untuk memperdagangkan seseorang menggunakan paksaan, oleh siapa saja terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam berbagai situasi. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, penyerangan, prostitusi paksa, *inces*, mutilasi organ seksual perempuan, pelecehan seksual, sentuhan yang tidak pantas atau tidak diinginkan korban, dan tindakan kekerasan lainnya (Kumari et al. dalam Sodah, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan yang sering dialami dan membawa

dampak paling dalam terhadap kaum perempuan.

c. Kekerasan ekonomi

Tindakan kekerasan ekonomi meliputi kerja berlebihan, penolakan kepemilikan properti, pemotongan atau pengambilan pendapatan, penolakan warisan, ketidakadilan pendidikan, upah yang tidak setara, tidak diizinkan untuk bekerja, dll (Kumari et al. dalam Sodah, 2023).

d. Kekerasan emosional/ psikologis

Kekerasan emosional termasuk pelecehan verbal, ancaman, penghinaan, kritik yang terus-menerus, intimidasi, penghinaan, yang bersifat melecehkan perempuan secara emosional. Kesejahteraan emosi para perempuan tidak tercapai karena tindakan kekerasan dari kaum lelaki (Kumari et al. dalam Sodah, 2023).

2.3.2 Ranah Kekerasan terhadap Perempuan

Komnas Perempuan membagi 3 ranah kekerasan terhadap perempuan, yaitu ranah personal/KDRT. Dalam ranah personal, pelaku memiliki hubungan darah dengan korban (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kerabat dekat (paman), perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Pada ranah publik, yang mana pelaku dan korban tidak memiliki hubungan darah maupun kerabat ataupun perkawinan. Para pelaku bisa jadi tetangga, guru, teman bahkan orang tidak dikenal. Yang terakhir ranah negara yang artinya pelaku adalah aparaturnya negara dalam kapasitas tugas. Komnas Perempuan pun menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai ranah. Yang pertama di ranah personal/ (KDRT) meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan

suami (KMS), dan kekerasan mantan pacar (KMP). Kekerasan seksual dalam ranah privat yang meliputi perbudakan seksual, perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, marital rape serta inses. Kekerasan di ranah publik atau komunitas, Komnas Perempuan mencatat bentuk kekerasan ranah komunitas yang terjadi seperti *trafficking*, pengancaman, penganiayaan, pelecehan seksual, pencabulan (Mustafinah & Yentriyani, A dalam Ningrum & Hijri, 2021).

2.3.3 Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai atau ideologi kultural yang tumbuh di masyarakat, termasuk struktur sosial masyarakat serta pola relasi antara laki-laki dan perempuan (Sulaeman dalam Utumaningsih & Fitri, 2023). Struktur sosial serta nilai kultural tersebut membentuk sudut pandang masyarakat bahwasanya laki-laki dipandang lebih superior daripada perempuan yang diinferior-kan. Hal ini biasa dikenal dengan istilah budaya patriarki, dimana menjadi sebab perempuan termarginalkan, dinomorduakan atau disubordinasi, serta memperoleh ketidakadilan di masyarakat serta sangat rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender (Mutiah dalam Utumaningsih & Fitri, 2023).

Faktor ekonomi juga turut menyumbang meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Ketergantungan secara ekonomi perempuan terhadap laki-laki merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan domestik terhadap perempuan. Hukum yang diskriminatif terkait pewarisan, kepemilikan, dan pemanfaatan lahan keluarga, penjaminan setelah perceraian atau masa menjanda, menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua.

Fakta ini menjadikan perempuan rentan mengalami kekerasan yang berbasis gender (Eleanora & Supriyanto; Kumari et al. dalam Sodah, 2023).

Faktor penting lain yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan adalah faktor kepribadian atau kondisi psikologis pelaku dan korban. Gangguan kepribadian yang dimiliki oleh pelaku kekerasan yang tampak dalam kondisi emosi yang tidak matang, mudah tersinggung, agresif menyebabkan munculnya tindakan kekerasan terhadap Perempuan (Eleanora & Supriyanto, 2020). Kondisi psikologis perempuan yang tidak stabil juga dapat menyebabkan mereka rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender.

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang berdampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap korban. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) lebih sering dialami oleh perempuan dan anak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Konstruksi gender yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dalam masyarakat membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, seperti pemukulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi, yang masih tinggi terjadi baik di dalam maupun di luar rumah.

2.3.4 Dampak Psikologis Kekerasan terhadap Perempuan

Anindya et al (2020) menyatakan bahwa akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada *mood* memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung

terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya.

Dampak psikologis dari tindak kekerasan jauh lebih kompleks daripada yang sering dibayangkan. Ketika seseorang mengalami kekerasan, respons psikologis mereka dapat memicu perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan ini meliputi kognisi (cara berpikir), emosi yang rentan, dan perilaku. Korban seringkali mengalami gangguan stres pasca-trauma, ditandai dengan ketakutan, mimpi buruk, *hipervigilance* (siaga berlebihan), dan menghindari segala sesuatu yang mengingatkan mereka pada peristiwa traumatis. Trauma ini dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan disosiatif.

Individu yang mengalami stress pasca-trauma seringkali mengalami kesulitan dalam mengatur emosi mereka, yang dapat memanifestasikan diri dalam bentuk kemarahan, kesedihan yang mendalam, atau perasaan terisolasi. Selain itu, mereka mungkin mengembangkan pola pikir negatif tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Dalam upaya untuk mengatasi trauma, korban mungkin mencari dukungan sosial dengan berbagi pengalaman mereka atau mencari bantuan profesional. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, hal tersebut dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk gangguan hubungan interpersonal, kesulitan dalam pekerjaan atau sekolah, dan risiko bunuh diri atau perilaku menyakiti diri sendiri.

2.4 Kebijakan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang menjadi pedoman bagi implementasi kebijakan di daerah. Dua peraturan penting yang menjadi acuan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2018 memberikan kerangka kerja bagi pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. Dalam regulasi ini, diatur mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi UPT, yang diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan efektif bagi korban kekerasan. Sementara itu, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2022 menetapkan standar layanan yang harus dipenuhi oleh UPT dalam memberikan perlindungan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, hingga pendampingan korban, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

Dengan adanya kedua peraturan ini, diharapkan terdapat peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta terciptanya layanan yang lebih terintegrasi dan

berkualitas. Hal ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi kelompok rentan ini di seluruh Indonesia.

2.5 Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Dalam teori struktural fungsional, masyarakat digambarkan sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam bentuk keseimbangan. Menurut analisis struktur fungsional yang dilakukan oleh Talcott Parsons terhadap sistem sosial, baik struktur sosial maupun tindakan sosial adalah manifestasi dari nilai dan penyesuaian dengan lingkungan. Berikut ini adalah empat fungsi utama dalam kaitannya dengan sistem yang diusulkan oleh Talcott Parsons (Raho, 2021, pp. 72-74):

1. *Adaptation* (adaptasi): Sebagai sistem, masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dengan kata lain, masyarakat harus mengubah lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Pengertian adaptasi ini juga mengacu pada kemampuan sistem untuk menjamin kebutuhan lingkungannya dan membaginya ke semua jaringan sistem. Oleh karena itu, sistem harus didukung oleh sarana yang diperlukan untuk melakukan adaptasi ini.
2. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan): Setiap sistem harus memiliki kemampuan untuk menentukan tujuannya dan berusaha mencapainya. Dengan kata lain, setiap sistem harus memiliki alat yang dapat menggerakkan sumber daya agar kegiatannya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar tujuan itu tercapai, pelaksanaan harus menjadi prioritas utama.

3. *Integration* (integrasi): Masyarakat harus mengatur hubungan yang saling bergantung di antara bagian-bagiannya supaya mereka dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, masyarakat harus mengatur hubungan di antara tiga komponen, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola yang sudah ada supaya masyarakat dapat bertahan. Sehingga sistem keseluruhan dapat berfungsi dengan baik, sub-sub sistem harus dikoordinasikan dan dibina, dan hubungan di antara mereka harus dipelihara.
4. *Latency* (latensi) atau pemeliharaan pola yang sudah ada: Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membarui motivasi pribadi dan pola budaya yang menghasilkannya dan mempertahankannya.

2.6 Teori Feminisme

Dalimoenthe (2021:43) menjelaskan bahwa feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika perempuan menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan laki-laki. Mustaqim dalam (Dalimoenthe, 2021) mengatakan bahwa feminisme adalah paham yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka lebih optimal dan setara, tidak ada diskriminasi, marginalisasi, dan subordinasi. Fourier dalam (Taufik, 2022) berkeyakinan bahwa kaum perempuan sejatinya memiliki peran penting di masyarakat, tetapi karena mengalami berbagai penindasan yang dilakukan kaum laki-laki, potensi yang ada dalam diri perempuan terlihat menjadi “redup” ataupun “sirna”.

Kelemahan dan ketidaktahuan perempuan bukan karena kodratnya, tetapi karena mereka tidak terbiasa dan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki (Tyas, 2021). Fakih dalam (Djamereng & Nuraeni, 2020) mengemukakan

gender menjadi tolak-ukur dalam hal pekerjaan yang dikategorikan sebagai maskulin dan feminim. Feminisme dianggap sebagai pemberontakan perempuan untuk mengingkari kodrat atau fitrahnya, melawan pranata sosial atau institusi rumah tangga yang ada (Fakih dalam Dalimoenthe, 2021). Oleh karena itu pemahaman akan konsep feminisme perlu diluruskan.

Gerakan feminisme gelombang pertama muncul pada abad ke-18 saat terjadinya Revolusi Prancis yang kemudian menyasar ke Amerika Serikat. Pada tahun 1792, Mary Wollstonecraft membuat karya tulis yang berjudul *A Vindication of the Right of Women* yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip feminisme dasar yang akan digunakan selanjutnya. Selanjutnya pada tahun 1830-1840 bersamaan dengan pemberantasan praktik perbudakan, hak-hak kaum perempuan akhirnya mulai diperhatikan dengan adanya perbaikan jam kerja dan gaji perempuan, adanya kesempatan bagi perempuan untuk mengikuti dunia pendidikan, serta mempunyai hak pilih dalam politik (Dalimoenthe, 2021).

Feminisme gelombang kedua muncul pada tahun 1960 yang dipelopori oleh feminis Prancis, yaitu Helene Cixous dan Julia Kristeva. Dalam *The Laugh of the Medusa* Cixous mengkritik logosentrisme yang banyak didominasi oleh nilai-nilai maskulin (Dalimoenthe, 2021). Di Amerika Serikat, feminisme berkembang pesat dengan terbitnya karya Betty Friedan yang berjudul *The Feminine Mystique* pada tahun 1963. Buku tersebut pada akhirnya menjadi salah satu karya paling menonjol dalam literatur feminisme, terutama berkaitan dengan peranan perempuan di sektor domestik. Friedan menuliskan buku tersebut berlandaskan dari kenyataan yang ia temui bahwa sebagian besar perempuan merasa tidak bahagia dengan perannya sebagai istri dan ibu (Taufik, 2022).

Karya Betty Friedan berdampak luas, terlebih setelah ia membentuk organisasi perempuan pada tahun 1966 yaitu *National Organization for Women* (NOW). Tulisan Betty Friedan mendorong keluarnya undang-undang *Equal Pay Right* (1963) sehingga kaum perempuan dapat merasakan kondisi kerja yang lebih baik, serta mendapat gaji yang sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama dan *Equal Right Act* (1964) dimana perempuan memiliki hak pilih dalam segala bidang.

Gerakan feminisme pun terus berkembang. Pada tahun 1967, dibentuk *Student for a Democratic Society* (SDS) yang menyelenggarakan konvensi nasional di Ann Arbor dan dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama. Dari situlah muncul feminisme radikal yang membentuk *Women's Liberation Workshop* atau yang lebih dikenal dengan *Women's Lib*.

Women's Lib mengamati bahwa hubungan kaum perempuan dan laki-laki dalam masyarakat kapitalis khususnya di Amerika Serikat, tidak lebih seperti hubungan antara yang dijajah dan penjajah (Dalimoenthe, 2021). Pada tahun 1968 kelompok tersebut membuat protes terbuka atas diadakannya "Miss America Pageant" di Atlantic City karena hal ini dianggap bentuk pelecehan dan komersialisasi tubuh perempuan. Usaha pembebasan kaum perempuan ini kemudian mendapat sambutan di seluruh dunia.

"*Gender, Development, and Equality*" tahun 1975 sudah direncanakan saat Konferensi Perempuan Sedunia Pertama diadakan di Mexico City. Penelitian feminis sosialis telah membuka wawasan gender sehingga gender dapat dipertimbangkan dalam pembangunan bangsa. Sejak saat itu, pengutamaan gender telah melanda dunia.

Pada tahun 1990-an, kritik feminisme memasuki institusi sains. Marjinalisasi dalam institusi sains pada peran perempuan diyakini sebagai dampak patriarkal yang menjadi bagian erat dalam institusi sains. Kaum feminis mempunyai keberanian untuk membongkar ideologi sains yang kental akan nilai-nilai patriarkal.

Dalam pandangan ekofeminisme, sains modern merupakan representasi nafsu kaum laki-laki akan eksploitasi terhadap alam. Alam diibaratkan sebagai kaum perempuan yang lemah, pasif, dan tidak berdaya. Dengan relasi patriarkal tersebut, sains modern sebagai refleksi dari sifat maskulinitas, dalam memproduksi pengetahuan yang cenderung eksploitatif dan destruktif (Dalimoenthe, 2021).

Dari kritik tersebut, beberapa tokoh feminis seperti Hilary Rose, Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, dan Donna Haraway menawarkan kemungkinan terbentuknya genre sains yang berlandaskan pada nilai-nilai perempuan yang anti eksploitasi dan bersifat egaliter. Gagasan itulah yang disebut dengan sains feminis.

Dari berbagai penjelasan terkait perkembangan feminisme di atas, maka di bawah ini merupakan peta teori feminis.

Tabel 2.1 Teori Feminisme

(Sumber: Dalimoenthe, I. (2021). Sosiologi Gender)

Teori	Dasar Pemikiran	Isu-Isu Feminis	Tokoh Feminis & Karya	Kritik
Feminisme Liberal	Manusia adalah otonom dan dipimpin oleh	Akses Pendidikan. Kebijakan negara yang	Mary Wollstonecraft : <i>A Vindication</i>	Memberikan prioritas pada hak politik dan bukan hak

	akal (<i>reason</i>). Dengan akal manusia mampu untuk memahami prinsip-prinsip moralitas, kebebasan individu. Prinsip-prinsip ini juga menjamin hak-hak individu.	bias gender. Hak-hak sipil, politik.	<i>Rights of The Women</i> (1779). John Stuart Mill & Harriet Taylor: <i>Early Essays on Marriage and Divorce</i> (1832), <i>Enfranchisement of Women</i> (1851). Betty Friedan: <i>The Feminine Mystique</i> (1974), <i>The Second Stage</i> (1981).	ekonomi. Menekankan persamaan perempuan dan laki-laki (<i>sameness</i>). Perempuan tidak dapat hanya didefinisikan sebagai manusia yang berakal (<i>reason</i>) atau otonom. Feminisme liberal eksklusif pada perempuan kulit putih, kelas menengah, heteroseksual.
Feminisme Radikal	Sistem seks/gender adalah dasar penindasan terhadap perempuan.	Adanya seksisme, masyarakat patriarki. Hak-hak reproduksi. Hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki	Kate Millet: <i>Sexual Politics</i> (1970). Shulamith Fire Stone: <i>The Dialectic of Sex</i> (1970). Marilyn French: <i>Beyond Power</i> (1985).	Masuk pada jebakan esensialisme bahwa sifat dasar perempuan lebih baik dari pada laki-laki. Membuat dikotomi antara laki-laki dan perempuan.

		(<i>power relationship</i>) Dikotomi <i>private/</i> <i>public.</i> Lesbianisme .	Mary Daly: <i>Beyond God The Father Toward A Philosophy Of Women's Liberation</i> (1973). Ann Koedt: <i>The Myth of The Viginal Orgasm</i> (1970).	
Feminisme Marxis/ Sosialis	Materialisme historis Marx yang mengatakan bahwa modus produksi kehidupan material mengondisika n proses umum kehidupan sosial, politik, dan intelektual. Bukan kesadaran yang menentukan	Ketimpanga n ekonomi. Kepemilikan properti. Keluarga dan kehidupan domestik di bawah kapitalisme. Kampanye pengupahan kerja domestik.	Frederick Engels: <i>The Origin of The Family, Private, Property and the State</i> (1845). Margaret Benston: <i>The Political Economy of Women's Liberation</i> (1969). Mararosa Dalla Costa & Selma James: <i>The Power of</i>	Hanya melihat relasi keluarga sebagai eksploitasi kapitalisme,tem pat perempuan menjual tenaga secara gratis. Tidak melihat ada arti lebih dari itu bahwa juga ada peranan cinta kasih, rasa aman, dan nyaman. Semua sisi kehidupan diterjemahkan

	eksistensi seseorang, tetapi eksistensi sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka.		<i>Women and the Subversion of Community</i> (1972)	dari segi eksploitasi secara ekonomi/kapital . Terlalu menekankan analisa kelas dan bukan gender
Feminisme Psikonalis	Penjelasan mendasar penindasan perempuan terletak pada <i>psyche</i> perempuan, cara perempuan berpikir.	Drama psikoseksual <i>oedipus</i> dan kompleksitas kastrasi (Freud). Egosentrisme laki-laki yang menganggap perempuan menderita " <i>penis envy</i> ". Reinterpretasi <i>oedipus kompleks</i> . <i>Dual parenting</i> . Feminisme gender-etika perempuan.	Karen Homey: <i>The Flight from Womanhood</i> (1973). Clara Thompson: <i>Problems of Womanhood</i> (1964). Dorothy Dinnerstein: <i>The Mermaid and The Minotaur</i> (1977). Nancy Chodorow: <i>The Reproduction of Mothering</i> (1978).	Apakah operasi terhadap perempuan lebih psikologis atau sosial? <i>Oedipus kompleks</i> tidak dapat dimusnahkan karena bagian dari sejarah perkembangan manusia, tetapi bisa diubah. Menggeneralisir perbedaan karakteristik moral perempuan dan laki-laki.

			Juliet Mitchell: <i>Psychoanalysis and Feminism</i> (1982). Nel Noddings: <i>A Feminine Approach to Ethics and Moral Education</i> (1984).	
Feminisme Eksistensialis	Konsep ada dari Jean-Paul Sartre: <i>Etre-en soi</i> , <i>Etre-pour-soi</i> , <i>Etre-pour-les-autres</i> .	Analisa ketertindasan perempuan karena dianggap “other” dalam cara beradanya di <i>etre-pour-les-autres</i> .	Simone de Beauvoir: <i>The Second Sex</i> (1949)	Pemahaman teori terlalu filosofis. Konsep transendensi adalah konsep laki-laki bermain dengan wacana akademis. Tidak melihat pergerakan dan komitmen politik perempuan sebagai suatu aksi yang penting.

				Terlalu menekankan perbedaan perempuan dan interpretasi terbuka, bukan solidaritas perempuan.
Feminisme Postmodern	Seperti aliran filsafat posmodernis me menolak pemikiran <i>phallogosentris</i> (ide-ide yang dikuasai oleh <i>logos absolute</i> yakni laki-laki). Bereferensi pada <i>phallus</i> .	“Otherness” dan perempuan yang dilontarkan oleh Simone de Beauvoir merupakan sesuatu yang lebih dari kondisi inferioritas dan ketertindasan, tetapi juga merupakan cara berada, cara berpikir, berbicara, keterbukaan, pluralitas, diversitas	Helene Cixous. “ <i>L’écriture feminine</i> ”. Luce Irigaray “ <i>Speculum</i> ”-refleksi perempuan. Julia Kristeva, “ <i>to be able to ‘play’ between semiotic and symbolic realm</i> ”. Linda Nichalson. “ <i>Feminisme Postmodern</i> ”.	Teori ini terlalu feminis akademis. Tidak ada aksi politis yang kolaboratif.

		dan perbedaan.		
Feminisme Multikultural dan Global	Sejalan dengan filsafat modern tetapi lebih menekankan kajian kultural.	Penindasan terhadap perempuan tidak dapat hanya dijelaskan lewat patriarki, tetapi ada keterhubungan masalah dengan ras, etnisitas, dan sebagainya. Dalam feminisme global bukan saja ras dan etnisitas, tetapi juga hasil kolonialisme dan dikotomi Dunia Pertama dan Dunia Ketiga.	Audre Lorde: <i>Age, Race, Class and Sex: Women Redefining Difference</i> (1955). Alice Walker: <i>Coming Apart</i> (1991). Angela Y Davis: <i>Women Race Class</i> (1981). Charlotte Punch: <i>Prospects for Global Feminism</i> (1985). Susan Bordo: <i>Feminism, Postmodernism, and Gender-Skepticism</i> (1990).	Perjuangan yang dikaitkan pada persoalan politik dan bukan fokus pada isu gender. <i>Women issues or political issues?</i>

BAB III

METODE

3.1 Tempat dan Waktu

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.50, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024.

3.2 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan persyaratan sampel yang diperlukan (Fauzy, 2020). Pengambilan sampel pada teknik ini didasarkan atas penilaian mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel.

Adapun kriteria narasumber yang ditetapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Memiliki posisi penting pada instansi terkait, seperti kepala dinas dan kepala UPTD PPA Kota Blitar.
2. Terlibat langsung dalam pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Blitar.
3. Memahami alur layanan UPTD PPA Kota Blitar
4. Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan terkait implementasi kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Blitar

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis memilih narasumber sebagai berikut:

1. Parminto, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang bertanggung jawab menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022.
2. Ida Rahayu, S.Sos, M.M selaku Kepala UPTD PPA Kota Blitar yang bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal
 - b. Memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
 - c. Melaksanakan sistem pengendalian internal
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.3 Metode PKL

3.3.1 Metode Kegiatan

Kegiatan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan dengan terlibat langsung dalam setiap kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Lebih tepatnya, bidang perlindungan perempuan dan anak.

Kegiatan dilaksanakan selama satu bulan pada 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024 dengan 5 (lima) hari kerja:

- a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB s/d 15.30 WIB
- b. Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB s/d 14.30 WIB

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai serta cukup dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Metode Observasi Partisipatif

Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan terlibat secara langsung terhadap aktivitas sehari-hari di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana khususnya di Bidang Perlindungan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk gambar dan dokumen. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai pendukung laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

3. Metode Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu. Pada laporan ini, penulis bertindak sebagai pewawancara dan narasumber atau responden bertindak sebagai yang diwawancarai. Data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka,

menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh (Yasin et al., 2024).

4. Studi Literatur

Merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui dokumen, buku, serta bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan. Data sekunder tersebut dapat berasal dari instansi yang memiliki hubungan langsung dengan topik laporan praktik kerja lapangan maupun data yang tidak berasal dari instansi namun tetap memiliki keterkaitan dengan topik masalah yang dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan.

3.4 Jadwal Kegiatan

Tahapan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan PKL

Kegiatan Waktu		Survey dan Pengurusan Izin	Pelaksanaan PKL	Pengajuan Judul	Penyusunan Laporan	Pendaftaran Ujian PKL
September	III	✓				
	IV					
Oktober	I		✓	✓	✓	
	II		✓		✓	
	III		✓		✓	
	IV		✓		✓	
November	I				✓	
	II				✓	
	III				✓	
	IV				✓	
Desember	II					✓

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar yang sebelumnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah salah satu lembaga pemerintah daerah di Kota Blitar yang memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengemban amanah otonomi daerah. Hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar mengemban amanah sebagai pelaksana urusan pemerintah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar melaksanakan tupoksi sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota

Blitar. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar berlokasi di Jl. Dr. Sutomo No. 50, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Untuk mempermudah pengelolaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana, DP3AP2KB Kota Blitar dibagi menjadi beberapa bidang dan kesekretariatan. DP3AP2KB Kota Blitar memiliki tiga bidang utama, yaitu bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (P3), bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), dan bidang Perlindungan Anak (PA). Selain itu, terdapat juga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kesekretariatan dinas ini dibagi menjadi dua sub bagian: sub bagian program dan kepegawaian, serta sub bagian umum, keuangan, dan penatausahaan barang.

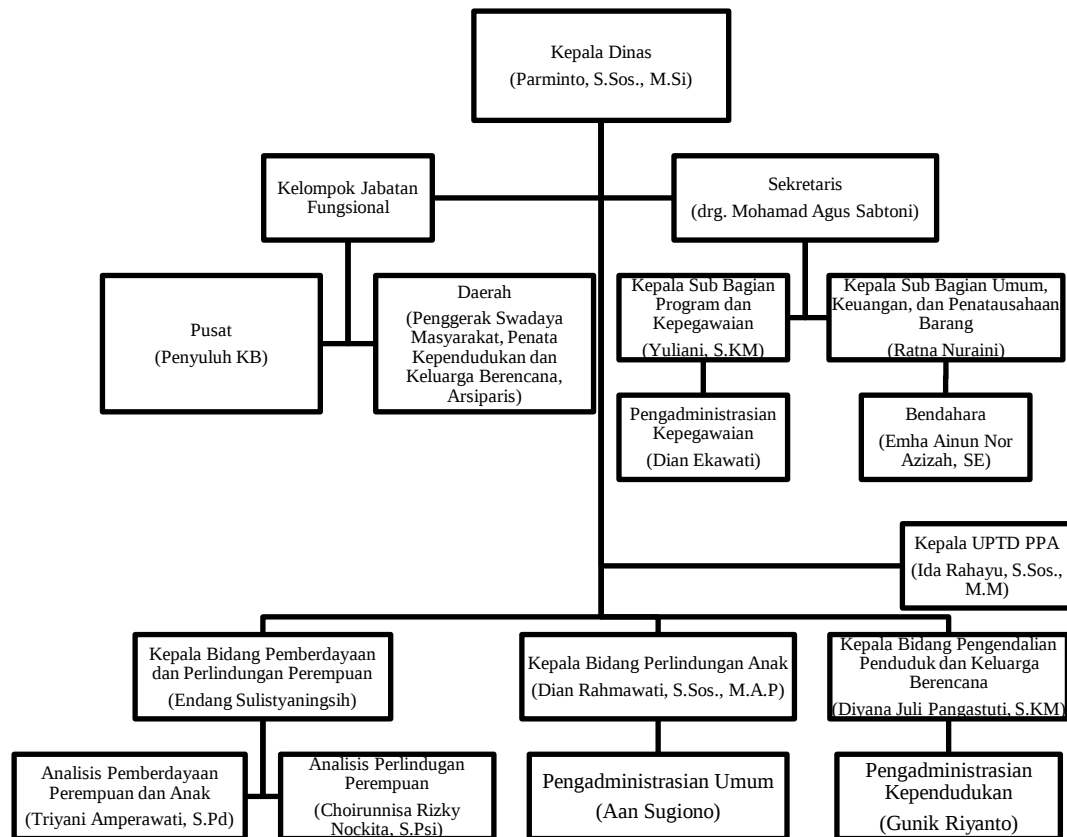
4.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar, memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- c. Perencanaan operasional program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat kota.
- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- f. Peremajaan data dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk tingkat kota.
- g. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar
(Sumber: : <https://dp3ap2kb.blitarkota.go.id>)

4.1.3 Profil UPTD PPA Kota Blitar

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, UPTD PPA Kota Blitar dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas teknis operasional di wilayah Kota Blitar dalam memberikan layanan

dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. UPTD PPA Kota Blitar berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023, UPTD PPA Kota Blitar memiliki tugas dan fungsi yang lebih spesifik. UPTD ini bertanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemulihan korban. Sebagai garda terdepan dalam perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA Kota Blitar senantiasa memberikan layanan yang berkualitas dan hadir dengan motto “*RAMAH*”, yaitu responsif, amanah, melindungi perempuan dan anak, dan *humble* .

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA Kota Blitar menyediakan enam layanan dasar sebagai berikut:

- a. Layanan pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban

Adapun alur pelayanan UPTD PPA Kota Blitar adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Alur Pelayanan UPTD PPA Kota Blitar
(Sumber: <https://dp3ap2kb.blitarkota.go.id>)

Pelayanan dimulai dengan penerimaan pengaduan, baik melalui pengaduan langsung, *hotline*, atau rujukan. Setelah pengaduan diterima, akan dilakukan *assessment* untuk mengetahui kondisi korban yang nantinya digunakan untuk menyusun rencana intervensi. Dari hasil *assessment* akan diketahui pendampingan apa yang dibutuhkan oleh korban. Adapun bentuk pendampingan yang diberikan adalah pendampingan psikologis dan hukum. Selama proses pendampingan, pendamping PPA Kota Blitar akan terus memonitoring perkembangan kasus untuk memastikan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan korban. Setelah dilakukan pendampingan, kasus dapat diterminasi dengan persetujuan penerima manfaat atau dirujuk ke lembaga lain untuk memberikan layanan yang lebih spesifik.

Mengikuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat perubahan dari yang sebelumnya 6 (enam) layanan menjadi 11 (sebelas) layanan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau penjangkauan korban;
- b. Memberikan informasi tentang hak korban;
- c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. Menyediakan layanan hukum;
- g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. Memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Dalam menjalankan tugasnya, UPTD PPA Kota Blitar dibantu oleh Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) yang tersebar di 21 kelurahan di Kota Blitar. Masing-masing kelurahan terdapat 2 (dua) relawan. Satgas PPA bertugas membantu perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di wilayah mereka atau yang didasarkan pada

pengaduan kepada UPTD PPA. Mereka menjalankan fungsi sebagai:

- a. Pelaksana tindakan awal sebagai upaya penyelamatan korban;
- b. Melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dari hal-hal yang membahayakan mereka di lokasi kejadian;
- c. Menempatkan perempuan dan anak yang membutuhkan penampungan sementara ke tempat aman;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap bulan atau saat terjadi masalah pada perempuan dan anak;
- e. Melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di wilayah masing-masing;
- f. Melakukan rujukan untuk perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut; dan
- g. Melakukan identifikasi kondisi serta layanan yang dibutuhkan.

4.4 Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di UPTD PPA Kota Blitar

Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Menurut Gordon (dalam Mulyadi et al., 2024) pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan beragam aktivitas yang ditujukan pada pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini seorang pimpinan/administrator/eksekutif mengelola cara untuk menginterpretasikan, mengorganisir, serta menetapkan alternatif yang telah dipilih.

Peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan untuk mendapat perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam menangani

masalah kekerasan terhadap perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar adalah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar, yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Hal tersebut didasarkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018.

Dalam implementasinya, penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya melibatkan DP3AP2KB dan UPTD PPA, namun juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, lembaga hukum, lembaga kesehatan, serta organisasi masyarakat lainnya. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi perempuan korban kekerasan.

4.2.1 Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Blitar

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang melanda berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Data dari *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2023, sekitar 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka. Pada tahun 2023, data dari SIMFONI PPA menunjukkan terdapat 11.441 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dikutip dari *website* KEMEN PPPA, berdasarkan data SAFEnet Indonesia, pada tahun 2024 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia naik 4 (empat) kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 118 kasus di triwulan I 2023 menjadi 480 kasus pada triwulan I 2024. Menteri PPPA menyebutkan, korban KBGO pada rentang usia 18-25 tahun menjadi kelompok terbanyak, yaitu 272 kasus atau 57%.

Di Kota Blitar, terhitung hingga bulan Oktober 2024, terdapat 15 pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan di UPTD PPA Kota Blitar adalah kekerasan psikis, terutama berupa ancaman yang menimbulkan tekanan emosional bagi korban. Kekerasan psikis dapat berupa kata-kata kasar, ancaman kekerasan fisik, atau intimidasi yang membuat korban mendapatkan tekanan emosional. Meskipun kekerasan psikis tidak meninggalkan luka fisik, dampak jangka panjang bagi korban sangat serius. Tekanan psikis dapat menyebabkan gangguan emosional, perubahan perilaku, dan gangguan kognisi. Korban dapat mengalami stress pasca-trauma yang dapat menimbulkan pola pikir negatif terhadap dirinya sendiri. Sehingga korban dapat mengalami gangguan kecemasan hingga depresi.

Salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kasus kekerasan di Kota Blitar adalah pernikahan di usia yang masih muda tanpa adanya kesiapan mental dan finansial. Pernikahan dini dikatakan berkaitan dengan kekerasan karena di usia dini untuk menikah banyak dari pasangan dari segi emosi masih labil dan belum bisa mengontrol (Sulaeman et al., 2022). Keterbatasan ekonomi seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis terhadap perempuan. Istri biasanya menerima begitu saja kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan alasan takut tidak diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari (Sutiawati & Mappaselleng dalam Sulaeman et al., 2022). Ketidakstabilan ekonomi, terutama dalam keluarga dengan penghasilan yang terbelah pas-pasan,

dapat memicu stress dan frustrasi yang tinggi. Hal ini berdampak pada meningkatnya potensi kekerasan dalam hubungan, dimana perempuan sering menjadi korban karena ketergantungan finansial. Hal tersebut berkaitan dengan budaya patriarki yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau pekerjaan yang layak, sehingga mereka tergantung pada suami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketergantungan ini membuat perempuan merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan sulit untuk keluar dari lingkup kekerasan.

4.2.2 Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di UPTD PPA Kota Blitar

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Tujuan utama UPTD PPA Kota Blitar adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di wilayah Kota Blitar dengan memberikan layanan khusus yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.2 Tahun 2022, UPTD PPA menyediakan 6 (enam) layanan dasar perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu:

1. Pengaduan

Pengaduan adalah fungsi layanan untuk menerima laporan kasus kekerasan yang dialami perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Layanan ini merupakan langkah awal dalam proses penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi. Tercatat sebanyak 15 pengaduan

kekerasan terhadap perempuan masuk di UPTD PPA Kota Blitar sejak Bulan Februari 2024 hingga Bulan Oktober 2024, terdapat. Untuk melakukan pengaduan di UPTD PPA Kota Blitar dapat melalui tiga cara, yaitu melalui pengaduan langsung, *hotline*, dan rujukan.

Pengaduan langsung adalah pengaduan yang dilakukan dengan cara pelapor atau korban mendatangi kantor UPTD PPA Kota Blitar untuk melaporkan masalahnya secara langsung. Sedangkan pengaduan melalui *hotline* dilakukan dengan melapor melalui media sosial yang tersedia. Layanan *hotline* UPTD PPA Kota Blitar menyediakan saluran komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Blitar. Layanan ini ada setelah UPTD PPA Kota Blitar dibentuk dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab penuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga dengan pengelolaan lebih terstruktur, diharapkan kualitas dan efektivitas layanan meningkat, mengingat dalam penanganan kasus kekerasan dibutuhkan respon yang cepat. *Hotline* dapat digunakan sebagai langkah awal bagi masyarakat yang ingin melaporkan kekerasan tanpa harus datang langsung ke kantor.

Untuk pengaduan rujukan biasanya datang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga penyedia layanan PPA lain, seperti dinas sosial atau instansi terkait lainnya. Ketika pengaduan masuk, lembaga terkait akan melakukan identifikasi jenis kasus, kriteria risiko, dan kriteria kewenangan untuk menentukan apakah laporan tersebut berada dalam kewenangan mereka atau tidak. Jika laporan tersebut sesuai dengan standar layanan, maka akan diberikan layanan lanjutan. Tetapi jika tidak, maka

pelapor wajib diberitahu alasannya dan diberikan informasi terkait layanan yang sesuai kebutuhan.

Sebagai contoh, berdasarkan informasi dari kepala UPTD PPA Kota Blitar terdapat laporan masuk di Dinas Sosial Kota Blitar untuk mengajukan permintaan bantuan sosial. Dan setelah dilakukan identifikasi, ditemukan bahwa ada indikasi depresi pada pelapor tersebut. Karena Dinas Sosial Kota Blitar bergerak pada urusan sosial tetapi tidak menyediakan pendampingan psikologis, kasus tersebut dirujuk ke UPTD PPA Kota Blitar untuk memberikan layanan pendampingan psikologis. Hal tersebut yang dinamakan pengaduan rujukan.

Begitu juga sebaliknya. Saat pengaduan masuk di UPTD PPA Kota Blitar, dan setelah dilakukan identifikasi, ditemukan bahwa pelapor bukan warga Kota Blitar. UPTD PPA Kota Blitar tetap wajib menerima laporan tersebut meski bukan wilayah kewenangannya. Kemudian pihak UPTD PPA Kota Blitar akan menghubungi penyedia layanan PPA lain yang berwenang untuk melakukan rujukan dan mengarahkan pelapor ke lembaga terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa UPTD PPA Kota Blitar memiliki mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam mengelola laporan, sehingga setiap pengaduan dapat ditangani dengan tepat.

2. Penjangkauan

Penjangkauan adalah fungsi layanan untuk menjangkau korban atau calon penerima manfaat yang belum atau tidak bisa mengakses layanan UPTD PPA Kota Blitar. Bisa juga penjangkauan ini dilakukan ketika ada informasi dari orang lain atau dari media sosial terkait kasus kekerasan yang

dialami perempuan dan kasus tersebut belum dilaporkan ke UPTD PPA Kota Blitar. Selama proses penjangkauan, pihak UPTD PPA Kota Blitar akan didampingi oleh Satgas PPA yang berada di wilayah kewenangan masing-masing.

Contohnya, terdapat laporan mengenai seseorang yang diduga mengalami depresi karena dulunya menjadi korban KDRT di Kecamatan Sukorejo, pihak UPTD PPA Kota Blitar melakukan penjangkauan untuk mengkonfirmasi kondisi kesehatan mental korban dan menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil. Penjangkauan dilakukan dengan melibatkan satgas PPA di lingkungan tersebut.

Proses penjangkauan juga merupakan bagian dari *assessment*. Layanan ini dilakukan untuk memahami kondisi korban secara lebih menyeluruh. Maka untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai situasi yang dihadapi oleh korban, UPTD PPA Kota Blitar akan melakukan penelusuran alamat dan mendatangi rumah korban untuk melakukan identifikasi kasus dan memberikan layanan awal.

Sama halnya dengan layanan pengaduan, selama proses penjangkauan juga akan dilakukan identifikasi kriteria risiko dan kriteria kewenangan. Jika kasus berisiko tinggi, maka korban berhak mendapat layanan kedaruratan sebelum diberikan penanganan lanjutan oleh UPTD PPA Kota Blitar. Dan jika kasus berada di bawah kewenangan UPTD PPA Kota Blitar, maka pendamping PPA akan menyusun rencana pelayanan yang dibutuhkan.

3. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan (PERMEN PPPA No. 2 Tahun 2022). Setelah dilakukan identifikasi secara menyeluruh, UPTD PPA Kota Blitar akan melakukan pengelolaan kasus yang terdiri dari beberapa cara, yaitu:

- a. Penyediaan layanan yang sepenuhnya dilakukan oleh UPTD PPA Kota Blitar.
- b. Merujuk, yaitu berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lain sesuai dengan kebutuhan korban. Misalnya untuk korban penyandang disabilitas, UPTD PPA Kota Blitar bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan korban penyandang disabilitas.
- c. Melimpahkan kasus kepada penyelenggara layanan PPA lain karena kasus di luar kewenangan UPTD PPA Kota Blitar.

Pengelolaan kasus ini melibatkan analisis kebutuhan korban berdasarkan hasil *assessment*. Selama proses *assessment*, tim akan mengevaluasi berbagai aspek, seperti permasalahan utama korban yang mencakup KDRT, non-KDRT, *human trafficking*, atau lainnya. Selama proses ini dilakukan, petugas juga akan melakukan *assessment* biopsikososial untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul termasuk kondisi fisik, psikis, sosial, Pendidikan, spiritual, dan ekonomi korban, untuk menentukan jenis bantuan yang diperlukan.

Proses ini sangat penting, karena membantu tim dalam merancang rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan korban. Adapun layanan yang disediakan adalah penampungan sementara, mediasi, pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

4. Penampungan Sementara

Layanan penampungan sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan fasilitas perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan. Salah satu layanan yang disediakan oleh UPTD PPA Kota Blitar untuk memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan adalah penampungan sementara atau disebut juga dengan rumah aman. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi berbahaya. Menurut informasi yang diperoleh dari Kepala UPTD PPA Kota Blitar, rumah aman ini belum pernah digunakan sejak UPTD PPA Kota Blitar resmi berjalan pada Bulan Februari 2024.

Penempatan di rumah aman hanya dilakukan setelah analisis menyeluruh mengenai keamanan korban. Setelah dilakukan identifikasi menyeluruh, korban atau penerima manfaat akan diberi informasi terkait bahaya dan risiko kasusnya. Misalnya seorang korban kekerasan terpaksa tinggal bersama pelaku dalam satu rumah, UPTD PPA Kota Blitar akan mempertimbangkan penempatan di rumah aman sebagai solusi.

Setelah korban atau penerima manfaat menyetujui untuk dilakukan penampungan sementara, pendamping PPA akan berkoordinasi dengan

petugas penampungan sementara untuk menyediakan kebutuhan penerima manfaat. Meski belum pernah digunakan, jika suatu saat layanan penampungan sementara dibutuhkan, UPTD PPA Kota Blitar akan menyediakan fasilitas dasar seperti pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan yang layak, serta kebutuhan spesifik lainnya. Dan jika selama di rumah aman korban atau penerima manfaat membutuhkan akses ke layanan lainnya, UPTD PPA Kota Blitar akan menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya korban membutuhkan akses layanan kesehatan, UPTD PPA Kota Blitar akan bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk memberikan layanan tersebut.

Selaras dengan hal tersebut, analisis ini diperkuat dengan jawaban dari informan ketika wawancara berlangsung. Informan ini adalah Kepala UPTD PPA Kota Blitar, yaitu Ibu Ida Rahayu, S.Sos., M.M. Pada saat wawancara berlangsung, dan pewawancara menanyakan terkait fasilitas yang diberikan selama korban berada di rumah aman, informan menjawab, *"Fasilitas yang diberikan adalah makan, kayak anak kos. Ada penjaganya, ada ibu kosnya, tenaga kebersihannya. Dia makan, minum, dan kalau diperlukan layanan kesehatan, kita bekerja sama dengan puskesmas untuk perawatan yang dia perlukan apa"*.

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), batas maksimal pemberian fasilitas rumah aman adalah 14 hari. Setelah 14 hari, jika korban masih memerlukan penampungan lebih lanjut, UPTD PPA akan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menempatkan korban di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

5. Mediasi

Mediasi merupakan fungsi layanan untuk menyelesaikan konflik dengan perundingan untuk menemukan jalan tengah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral, yaitu mediator. Mediasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, mediator, psikolog, pendamping kasus, dan satgas PPA. Dan untuk beberapa kasus, mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak kelurahan. Dalam proses mediasi, UPTD PPA Kota Blitar berupaya menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak untuk memulihkan hubungan dengan tetap memperhatikan hak-hak korban.

Sebelum dilakukan mediasi, pendamping PPA Kota Blitar bersama dengan psikolog akan melakukan *assessment* untuk mengetahui masalah dan kesiapan korban. Setelah dilakukan *assessment*, korban akan diberi informasi tentang opsi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Dan proses mediasi akan segera dilakukan setelah kedua belah pihak yang disebut juga dengan pelapor dan terlapor sepakat untuk melakukan mediasi.

Selama proses mediasi, kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pelaku atau pelapor dan terlapor akan menyampaikan kondisi mereka masing-masing yang nantinya akan diidentifikasi untuk menentukan opsi penyelesaian masalah yang adil bagi keduanya. Selama proses mediasi, aspek hukum dan psikologis harus dipertimbangkan. Dan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, detail kesepakatan akan ditulis dalam berita acara yang ditandatangani oleh keduanya.

UPTD PPA Kota Blitar melakukan mediasi tiga kasus perempuan

pada triwulan kedua tahun 2024. Lima kasus dimediasi pada triwulan ketiga tahun 2024, dan empat kasus dimediasi pada bulan Oktober 2024. Ada beberapa jenis mediasi yang dilakukan, termasuk mediasi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, mediasi untuk permohonan Dispensasi Kawin (Diska), dan mediasi untuk masalah hak asuh.

6. Pendampingan Korban

Pendampingan korban adalah bagian dari layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Blitar untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan korban. Pendampingan yang diberikan tergantung pada kebutuhan spesifik masing-masing kasus. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, pendampingan hukum sangat penting selama proses pemeriksaan di kepolisian. UPTD PPA Kota Blitar memberikan dukungan kepada korban hingga proses hukum selesai dan putusan inkrah dikeluarkan. Hal tersebut selaras dengan jawaban dari Kepala UPTD PPA Kota Blitar bahwa:

“Pendampingan itu tergantung kebutuhan. Misal kasus kekerasan seksual, sewaktu proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ke Polres, maka dibantu dengan pendampingan hukum. Terus kasus P21 dilimpahkan ke Kejaksaan. Habis itu dia proses sidang, itu kita dampingi sampai dengan putusan inkrah. Pendampingannya seperti itu. Kalau sudah putusan, kita terminasi”.

Adapun mekanisme dan prosedur pendampingan korban dilakukan dengan pendamping PPA mengecek hasil rekomendasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap korban. Kemudian penerima manfaat akan diberikan informasi terkait proses layanan. Selama pemberian layanan pendampingan korban, pihak UPTD PPA Kota Blitar terus memantau perkembangan korban dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan tenaga profesional yang menangani kasus tersebut.

Kerjasama dengan mitra profesional, seperti biro konsultasi hukum dan psikolog berlisensi, juga menjadi bagian penting dari pendampingan ini. UPTD PPA Kota Blitar bekerja sama dengan Biro Hukum Super Satiti untuk menyediakan layanan pendampingan hukum dan layanan psikologis. Kerja sama dengan mitra eksternal ini diharapkan UPTD PPA Kota Blitar dapat menyediakan layanan yang tepat dan berkualitas. Selain itu, pelatihan untuk sumber daya manusia (SDM) UPTD PPA Kota Blitar juga dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menangani kasus.

Mengikuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat perubahan dari 6 (enam) layanan menjadi 11 (sebelas) layanan, yaitu:

- a. Menerima laporan atau penjangkauan korban;
- b. Memberikan informasi tentang hak korban;
- c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. Menyediakan layanan hukum;
- g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan

- k. Memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Meskipun terdapat tambahan jumlah layanan, tidak ada perubahan signifikan dalam pelaksanaannya. Karena pada dasarnya, sebelas layanan ini sudah termasuk dalam enam layanan sebelumnya. Contohnya, layanan pendampingan yang dulunya dalam satu kategori, kini dipecah menjadi beberapa kategori. Dengan demikian, perubahan ini lebih berfokus pada perincian jenis layanan yang sudah ada sebelumnya.

Contoh lain, dalam peraturan baru terdapat layanan penyampaian informasi tentang hak korban, yang sebelumnya tidak dikelompokkan sebagai layanan khusus, kini ditampilkan secara terpisah dalam sebelas layanan tersebut. Begitu juga dengan layanan bagi korban penyandang disabilitas, yang difasilitasi melalui kerja sama dengan dinas sosial. Melalui pengaturan lebih rinci, diharapkan setiap aspek layanan dapat lebih terfokus dan terstruktur, khususnya dalam memberikan dukungan bagi berbagai kebutuhan korban sesuai jenis layanannya masing-masing.

Perubahan sebelas layanan ini diuji publik oleh UPTD PPA Kota Blitar pada tanggal 4 November 2024 melalui kegiatan yang melibatkan berbagai mitra terkait seperti kepolisian, pengadilan agama, dan akademisi. Uji publik ini bertujuan untuk mengesahkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang akan menjadi acuan pelaksanaan layanan. Hingga saat ini, UPTD PPA Kota Blitar belum menemukan kendala yang berarti karena pada dasarnya sebelas layanan ini merupakan rincian dari enam layanan sebelumnya.

4.5 Hambatan UPTD PPA Kota Blitar dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Blitar

Komunikasi merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, UPTD PPA Kota Blitar telah berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan agama, dinas sosial, dan mitra biro hukum. Sinergi ini memfasilitasi penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Koordinasi antar lembaga memungkinkan respon yang lebih efisien terhadap laporan kasus kekerasan, serta memastikan bahwa setiap instansi memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur penanganan yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Blitar.

Meski tidak ada hambatan berarti terkait komunikasi dengan lembaga lainnya, komunikasi dengan masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri bagi UPTD PPA Kota Blitar. Dalam wawancara yang dilakukan, Kepala UPTD PPA Kota Blitar mengatakan bahwa,

“...komunikasi dengan masyarakat nya ini yang perlu ekstra ya. Karena di beberapa wilayah di kota Blitar itu ada yang ketika UPT masuk ini seolah-olah menjadi momok bagi mereka. Jadi perlu pendekatan persuasif melalui RT/RW terutama untuk masyarakat biar bisa menerima ketika kita dekati atau kita ajak komunikasi. Seperti itu”

Meskipun layanan yang disediakan oleh UPTD PPA bertujuan untuk memberikan bantuan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, keberadaannya masih dianggap “momok” oleh sebagian masyarakat Kota Blitar. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan tujuan UPTD PPA. Selain minimnya pemahaman terkait fungsi UPTD PPA, stigma

sosial yang masih melekat pada korban kekerasan juga menghambat komunikasi dengan masyarakat. Ada anggapan bahwa masalah rumah tangga atau kekerasan merupakan aib yang harus disembunyikan.

Stigma yang melekat pada perempuan korban kekerasan seringkali menghambat korban untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan. Budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat mengaggap perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Dan seolah hal tersebut menjadi pembenaran untuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Budaya patriarki ini juga yang menyebabkan munculnya fenomena *victim blaming*, yaitu korban kekerasan justru disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Djamereng & Nuraeni (2020) menyatakan,

“Untuk memahami penyebab penindasan pada perempuan, feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender. Sama halnya dengan feminisme marxis, feminisme sosialis juga menganggap bahwa kapitalisme adalah sumber penindasan perempuan. Sekalipun demikian, aliran feminisme sosialis tetap sejalan dengan pandangan feminisme radikal yang menganggap bahwa patriarki juga menjadi alasan terjadinya penindasan itu”.

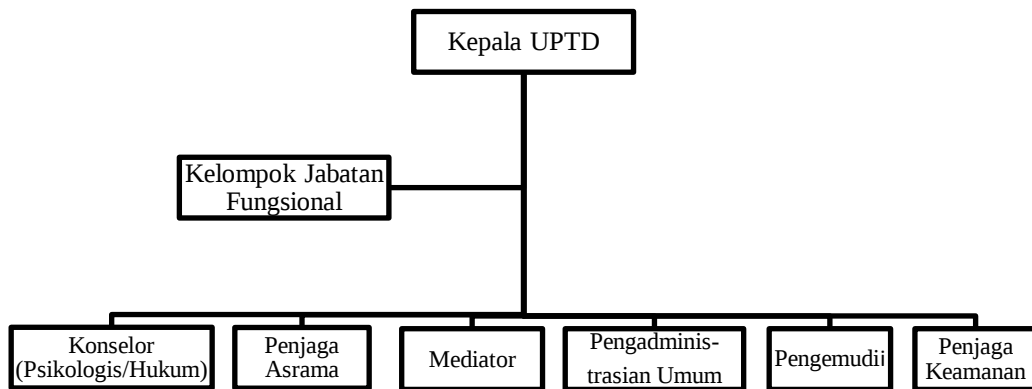
Kapitalisme hanya memungkinkan tenaga kerja laki-laki, sementara perempuan secara ekonomi tergantung pada laki-laki (Taufik, 2022). Berkaitan dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada peran domestik, perempuan sulit untuk mengakses pekerjaan yang lebih layak. Hal tersebut menimbulkan ketergantungan finansial perempuan kepada laki-laki. Ketergantungan inilah yang menyulitkan perempuan untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya. Rasa takut terhadap dampak hukum juga menjadi kendala terhambatnya pemberian layanan. Terutama bagi mereka yang khawatir tindakan hukum berat akan dijatuhkan pada pelaku yang mungkin anggota keluarga

sendiri. Oleh karena itu, UPTD PPA Kota Blitar dibantu dengan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terus melaksanakan sosialisasi tentang hak-hak perempuan korban kekerasan dan peran UPTD PPA Kota Blitar dalam memberikan perlindungan.

Sumber daya, baik finansial maupun SDM juga menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran operasional UPTD PPA Kota Blitar. Anggaran untuk UPTD PPA bersumber dari APBD, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan dana tersebut, UPTD PPA Kota Blitar dapat menyediakan fasilitas yang diperlukan, sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Anggaran tersebut sudah dianggap cukup untuk mendukung pelayanan penanganan kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar.

Kendala utama yang dihadapi UPTD PPA Kota Blitar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 15 Ayat (1) susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas:

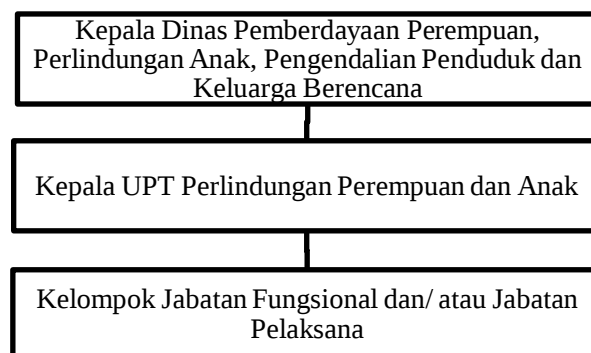
- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Pelaksana; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas B
(Sumber: PERMEN PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)

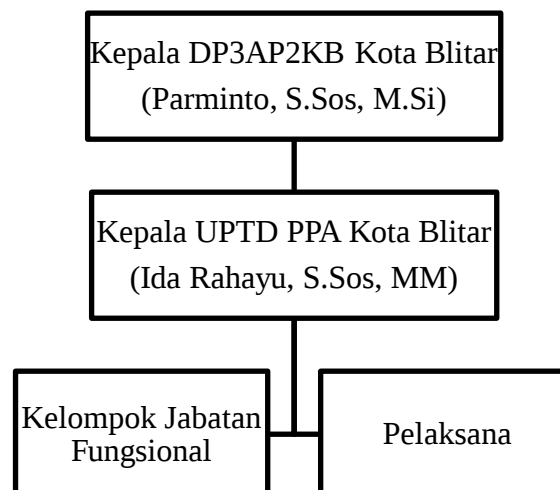
Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, kelompok jabatan fungsional diduduki oleh PNS yang diberikan hak, kewajiban, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dan menurut Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, bagan susunan organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 4 Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA
(Sumber: Peraturan Walikota Blitar No. 72 Tahun 2023)

Struktur birokrasi UPTD PPA Kota Blitar berada dibawah naungan DP3APKB, dengan kepala UPT yang merupakan ASN, sehingga pengelolaan layanan ini sepenuhnya dilakukan oleh pihak pemerintah. Pengelolaan yang lebih terstruktur ini berbeda dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan lembaga swasta di bawah naungan DP3AP2KB dan secara teknis merupakan bagian dari Bidang Perlindungan Anak Dengan tata kelola yang langsung di bawah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), diharapkan pelayanan menjadi lebih konsisten, terukur, dan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.



Gambar 4. 5 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Blitar
(Sumber:<https://dp3ap2kb.blitarkota.go.id>)

Idealnya, UPTD PPA harus memiliki beberapa kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Namun, saat ini UPTD PPA Kota Blitar hanya memiliki kepala UPTD. Dalam situasi ini, pelaksanaan layanan menjadi sangat tergantung pada kepala UPTD, yang tentunya dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas layanan, karena jumlah SDM yang terbatas tidak mampu mengakomodasi banyaknya laporan dan pendampingan yang dibutuhkan. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Blitar, pihak dinas telah mengajukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Tetapi karena semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar juga kekurangan tenaga kerja, hal tersebut masih dalam proses kajian di Pemerintah Daerah.

Dengan jumlah SDM yang sangat terbatas, pelayanan yang optimal menjadi lebih sulit tercapai. Meski bekerja sama dengan mitra eksternal sudah cukup membantu, keterbatasan SDM tetap menjadi isu yang harus diperhatikan, terutama dalam jangka panjang untuk memastikan kelangsungan layanan yang berkualitas. Sehingga diperlukan tambahan tenaga profesional untuk mendukung kelancaran operasional UPTD PPA Kota Blitar.

4.4 Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan oleh UPTD PPA Kota Blitar dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Teori struktural fungsional Talcott Parsons dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Blitar. Teori ini menekankan betapa pentingnya penyesuaian sistem dengan kebutuhan sosial.

1. *Adaptation* (adaptasi)

Fungsi adaptasi berkaitan dengan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Raho, 2021). Konsep adaptasi mengacu pada kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya dan menyebarkannya ke semua jaringan sistem. Dalam hal ini, dengan angka kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat, semua pihak yang terlibat, mulai dari

pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya, harus berperan untuk melindungi perempuan.

Sebagai tanggapan atas situasi tersebut, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan. Diantaranya dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*) dengan mengesahkan UU No. 7 Tahun 1984, mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) menetapkan Permen PPA No. 4 Tahun 2018 sebagai dasar pembentukan UPTD PPA. Berdasarkan peraturan tersebut dan Peraturan Walikota Blitar No. 72 Tahun 2023, UPTD PPA Kota Blitar didirikan dan secara resmi beroperasi pada Bulan Februari 2024 sebagai lembaga yang menjalankan tugas operasional untuk memberikan layanan khusus bagi perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut menggambarkan fungsi sistem yang beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan perlindungan perempuan di tingkat lokal.

Masyarakat perlu memahami keberadaan UPTD PPA Kota Blitar sebagai lembaga yang sah dan dapat dipercaya dalam menangani kasus kekerasan. Proses ini melibatkan sosialisasi untuk mengedukasi publik terkait peran dan fungsi UPTD PPA serta cara mengakses layanan yang diberikan. Selain melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, UPTD PPA Kota Blitar memanfaatkan media sosial seperti *Instagram*, *TikTok*, *website*, radio, dan *talkshow* untuk menyebarkan

informasi terkait layanan UPTD PPA Kota Blitar dan menjangkau audiens yang lebih luas. Melalui sosialisasi, masyarakat akan memahami bahwa perempuan yang mengalami kekerasan berhak untuk mendapatkan akses bantuan hukum, psikologis, dan sosial melalui UPTD PPA.

2. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan)

Tujuan dibentuknya UPTD PPA Kota Blitar adalah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk mencapai tujuan ini, UPTD PPA harus memiliki standar layanan yang jelas, seperti yang diatur dalam PERMEN PPA No. 2 Tahun 2022, yang mencakup pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Dalam pelaksanaan layanan tersebut, UPTD PPA memberikan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, hingga rujukan ke layanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan korban.

Untuk memberikan layanan yang lebih optimal, UPTD PPA Kota Blitar mengikuti perubahan yang didasarkan atas PERPES No.55 Tahun 2024, dari enam layanan menjadi sebelas layanan, yaitu menerima laporan atau penjangkauan korban; memberikan informasi tentang hak korban; memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; menyediakan layanan hukum; mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera; memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas; mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan memantau

pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan. Perubahan tersebut merupakan perincian dari enam layanan yang sudah ada sebelumnya untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan dapat lebih baik.

3. *Integration* (integrasi)

Konsep integrasi berkaitan dengan cara sistem sosial menjaga keteraturan di antara bagian-bagiannya. Sistem harus memiliki mekanisme untuk mengelola konflik dan memastikan bahwa setiap bagian bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pelayanan publik, integrasi yang efektif memungkinkan sistem bekerja lebih efisien dan memastikan bahwa setiap elemen saling mendukung dalam mencapai tujuan.

Untuk memaksimalkan pelayanannya, UPTD PPA Kota Blitar bekerja sama dengan Biro Konsultasi Hukum Super Satiti. Kerja sama ini membantu UPTD PPA memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban yang membutuhkan. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia dari tingkat provinsi juga sering dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang ada.

Selain bekerja sama dengan Biro Konsultasi Hukum Super Satiti, UPTD PPA Kota Blitar bersama dengan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, melakukan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum yang tersedia untuk mereka.

4. *Latency* (latensi)

Fungsi latensi menurut teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, berkaitan dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, fungsi latensi berkaitan dengan budaya patriarki yang masih mengakar pada masyarakat Kota Blitar. Budaya patriarki berkontribusi pada peningkatan angka kekerasan, karena secara tidak langsung menormalisasikan kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut juga memperkuat stigma pada perempuan yang menjadi korban kekerasan dan menimbulkan budaya *victim blaming*, di mana korban dianggap bertanggung jawab atas kejadian yang mereka alami, sehingga menyebabkan korban enggan untuk melapor.

Permasalahan tersebut menghambat partisipasi masyarakat dalam melaporkan kekerasan yang terjadi, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang di sekitarnya. Dengan adanya hambatan tersebut, integrasi dalam perlindungan perempuan akan sulit tercapai. “Jadi perlu pendekatan persuasif melalui RT/RW untuk masyarakat. Harapan saya, masyarakat lebih berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Jadi ini bukan sebuah aib, ya. Tapi mencari solusi dari masalah yang dihadapi” tutur Kepala UPTD PPA Kota Blitar.

Edukasi kepada masyarakat penting untuk menghapuskan budaya patriarki, yang dapat dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya fokus kepada peran dan fungsi UPTD PPA, tetapi juga terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sosialisasi yang efektif menjadi kunci agar masyarakat dapat mengubah norma-norma sosial yang mendukung budaya patriarki, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kota Blitar menyediakan enam layanan dasar perlindungan perempuan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022, yaitu layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Dari enam layanan tersebut, layanan yang belum pernah diberikan oleh UPTD PPA Kota Blitar adalah layanan penampungan sementara. Karena menurut informasi dari kepala UPTD PPA Kota Blitar, hingga saat ini belum ada kasus yang membutuhkan fasilitas tersebut.

Mengikuti PERPRES No. 55 Tahun 2024, terdapat perubahan dari yang sebelumnya enam layanan menjadi sebelas layanan, yaitu menerima laporan atau penjangkauan korban; memberikan informasi tentang hak korban; memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; menyediakan layanan hukum; mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera; memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas; mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Perubahan jumlah layanan telah diuji publik oleh UPTD PPA Kota Blitar pada 4 November 2024 dengan melibatkan berbagai mitra terkait untuk

mengesahkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang nantinya digunakan sebagai acuan pemberian layanan. Meskipun terdapat perubahan jumlah layanan, UPTD PPA Kota Blitar belum menemukan permasalahan apapun, karena pada dasarnya sebelas layanan tersebut hanya merupakan perincian dari enam layanan yang sudah ada sebelumnya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan, UPTD PPA Kota Blitar menghadapi berbagai tantangan, diantaranya komunikasi dengan masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia. Sebagian masyarakat Kota Blitar menganggap kehadiran UPTD PPA Kota Blitar sebagai “momok” karena kurangnya pemahaman terkait peran dan fungsi UPTD PPA. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan adalah aib yang hanya perlu diselesaikan secara internal. Stigma masyarakat terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan juga menghambat pelaporan kasus kekerasan yang terjadi. Karena korban seringkali merasa malu dan takut dikucilkan.

Permasalahan lain yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan di UPTD PPA Kota Blitar adalah kurangnya sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018, untuk UPTD PPA Kab/Kota Kelas B membutuhkan setidaknya kepala UPTD PPA, kelompok jabatan fungsional yang diisi oleh ASN, dan kelompok pelaksana yang terdiri dari penjaga keamanan, penjaga asrama, pengemudi, pengadministrasian umum, konselor, dan mediator. Namun dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kota Blitar hanya memiliki kepala UPTD. Hal tersebut tentu menghambat pemberian layanan.

5.2 Saran

Untuk permasalahan komunikasi dengan masyarakat, diperlukan pendekatan persuasif melalui tokoh yang dipercaya oleh masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat lebih diterima. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat lebih memahami peran dan fungsi UPTD PPA Kota Blitar. Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan, baik yang terjadi pada dirinya sendiri, maupun yang terjadi di sekitar mereka.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan kurangnya sumber daya manusia (SDM), disarankan agar dilakukan rekrutmen tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan UPTD PPA Kota Blitar. Karena pengajuan jumlah tenaga kerja masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah daerah, perekrutan tenaga kerja kontrak dapat menjadi solusi awal untuk mengisi jabatan yang kosong. Sehingga layanan yang diberikan dapat lebih optimal. Dan untuk memaksimalkan tenaga yang ada, motivasi pegawai perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberian apresiasi pegawai agar mereka tetap produktif dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Selain peningkatan motivasi, pelayanan yang optimal juga harus didukung dengan pemberian fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, K. D., & Meilani, N. L. (2024). Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Djamereng, J., & Nuraeni. (2020). Feminisme dalam Novel "Perempuan di Titik Nol" (Tinjauan Analisis Feminisme Sosialis). *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar*.
- Fauzy, A. (2020). Metode Sampling (Edisi 2). In A. Fauzy, *Metode Sampling (Edisi 2)*. Tangerang Selatan: Uninvestitas Terbuka.
- Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024*. Retrieved from SIMFONI-PPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Mulyadi, D., Abubakar, R. R., & Maulana, R. R. (2024). *Advokasi Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*.
- Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*. Bantul : Penerbit Ledalero.
- SIMFONI PPA. (2024). Retrieved from [kemenpppa.go.id: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)
- Siregar, H., Thamrin, H., Ritonga, F. U., & Suriadi, A. (2022). *Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Kota Medan*. Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Journal Syntax Idea*.
- Sulaeman, R., Sari, N. W., Purnamawati, D., & Sukmawati. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*.

- Suwitri, S., Purnaweni, H., & Kismartini. (2023). *Analisis Kebijakan Publik (Edisi 3)*. Tangerang Selatan.
- Taufik, M. (2022). Sejarah Perkembangan Gerakan Feminisme. *ResearchGate*.
- Tyas, A. A. (2021). Kajian Feminisme dalam Novel “Bumi Manusia” Karya Pramoedya Ananta Toer. *Jurnal Simki Pedagogia*, 159-168.
- Utumaningsih, A., & Fitri , N. Z. (2023). Kebijakan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. *INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* .
- Wijaya, A. F., Hayat, A., & Sujarwoto. (2020). *Dinamika Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yasin, M., Garancang, S., & Hamzah, A. A. (2024). Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif). *Journal of International Multidisciplinary Research*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin PKL di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Anjasmoro Nomor 21, Blitar, Kode Pos: 66117, Telp. (0342) 804083
<http://bakesbangpol.blitarkota.go.id>, email: bakesbangpol@blitarkota.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/298/410.204.1/2024
UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Balitar di Blitar
Nomor: 032/WDK/FISIP/IX/2024, 20 September 2024 Perihal Permohonan PKL.

Dengan ini menyatakan memberikan rekomendasi penelitian Kepada :

Nama Ketua	: 1. Azizah Lutfatul Khasanah	2. Mia Octa Widiyanti
	3. Renita Terecia Agatha	4. Rachel Anggita Lintang

NIM : 21105530004

Universitas : Universitas Islam Balitar Blitar

Fakultas/Prodi : Sosiologi

Alamat : Dsn.Pandanarum RT 01 RW 04 Desa.Pandanarum Kec. Sutojayan,Kab.Blitar

Tempat Penelitian : DP3KP & KB Kota Blitar

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Waktu Pelaksanaan : 01 Oktober 2024 s/d 31 Oktober 2024

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menjalankan segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research / Magang.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Mematuhi Standar Protokol Kesehatan (Prokes).
6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 20 September 2024
An. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR
SEKRETARIS



ARDI AN KUNCORO, S.Pd.
Pembina Tingkat I
Nip.197512102000121003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP Dan KB Kota Blitar
3. Dekan Fakultas Sosiologi Universitas Islam Balitar di Blitar
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran 2 Lembar kegiatan PKL di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar

**LEMBAR KEGIATAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nama Mahasiswa : Rachel Anggita Lintang
 NIM : 21105536009
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Program Studi : Sosiologi
 Nama Instansi tempat PKL : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Pembimbing Lapangan
1	01-10-2024	Pengenalan Lingkungan DPSA#KB	<i>(R)</i>
2	02-10-2024	Membuat Poster Data Anak	<i>(R)</i>
3	03-10-2024	Mengedit Video Nominasi ADM	<i>(R)</i>
4	04-10-2024	Revisi Poster Data Anak	<i>(R)</i>
5	05-10-2024	LIBUR	
6	06-10-2024	LIBUR	
7	07-10-2024	Membantu Administrasi	<i>(R)</i>
8	08-10-2024	Membuat Video & Membuat Brosur	<i>(R)</i>
9	09-10-2024	Membantu Administrasi	<i>(R)</i>
10	10-10-2024	Membantu Administrasi	<i>(R)</i>
11	11-10-2024	Membantu Mempersiapkan Media	<i>(R)</i>
12	12-10-2024	LIBUR	
13	13-10-2024	LIBUR	
14	14-10-2024	Membantu Administrasi	<i>(R)</i>
15	15-10-2024	Membantu Mempersiapkan Program	<i>(R)</i>
16	16-10-2024	Membuat Google Form Pengaduan	<i>(R)</i>
17	17-10-2024	Membuat Form Pengaduan DIPA	<i>(R)</i>
18	18-10-2024	Membantu Pengisian Korter UPT	<i>(R)</i>
19	19-10-2024	LIBUR	
20	20-10-2024	LIBUR	
21	21-10-2024	Membantu Administrasi	<i>(R)</i>
22	22-10-2024	Membantu Media	<i>(R)</i>

23	23-10-2024	Rekap Berkas Pengisian Data Anak	<i>(R)</i>
24	24-10-2024	Membantu Administrasi	<i>(R)</i>
25	25-10-2024	Membantu Administrasi UPT IPA	<i>(R)</i>
26	26-10-2024	LIBUR	
27	27-10-2024	LIBUR	
28	28-10-2024	Membantu Ragu Pengisian DIPA	<i>(R)</i>
29	29-10-2024	Menyusun Pengisian Data Anak dan Pengisian Media	<i>(R)</i>
30	30-10-2024	Membantu Pengisian Data Anak dan membantu administrasi UPT IPA	<i>(R)</i>
31	31-10-2024	Membuat Video dan Pengisian dan membantu administrasi UPT	<i>(R)</i>

Blitar, 31 Oktober 2024

R. Lintang
 (Rachel Anggita Lintang.....)

Lampiran 3 Lembar bimbingan PKL

LEMBAR PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN PKL

Nama Mahasiswa : Rachel Anggita Lintang
 NIM : 21105530009
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Program Studi : Sosiologi
 Judul PKL : Implementasi Kebijakan Pelayanan
 Penanganan Kekerasan terhadap
 Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
 dan Keluarga Berencana Kota Bitar

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Dosen
1.	02-10-2024	Konsultasi Judul Laporan PKL	
2	16-10-2024	Konsultasi BAB I - BAB II	
3	18-11-2024	Konsultasi BAB IV	
4	20-11-2024	Revisi BAB IV	
5	04-12-2024	Konsultasi BAB V	
6			
7			
8			

Penyusun,



(RACHEL ANGGITA LINTANG)

Lampiran 4 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar



Lampiran 5 Dokumentasi kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar





Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 7 Dokumentasi layanan UPTD PPA Kota Blitar



Lampiran 8 Formulir Pengaduan UPTD PPA Kota Blitar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT PELAYANAN TEKNIK (UPT) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Jl. Dr. Sudomo Nomor 30 Blitar - Telp 0342 891980 - Fax 0342 907371 e-mail: lapormas@pmbkblitar.go.id
BLITAR

FORMULIR PENGADUAN

Nomor Register : _____
 Hari/Tanggal : _____
 Jenis : _____
 Jenis Pengaduan : ☒ Langsung ☐ Indirect ☐ Berjalan dari _____

A. IDENTITAS PELAPOR

Nama : _____
 Umur : _____
 Alamat : _____
 Hubungan Dengan Korban : _____
 No. Telp : _____

B. IDENTITAS ORANG PERKARA HUKUMAT

Nama : _____
 Tempat, Tgl Lahir : _____
 Jenis : _____
 Alamat : _____
 Jenis Kelamin : _____
 Pekerjaan : _____
 Agama : _____
 Pendidikan : _____
 Hubungan Dengan Terlapor : _____
 No. Telp : _____
 Informasi Tambahan : _____

Identitas Anak (jika pernah ada)	Tempat Lahir	Jenis	Pendidikan	Agama	Status

C. IDENTITAS TERLAPOR

Nama : _____
 Tempat, Tgl Lahir : _____
 Umur : _____
 Alamat : _____
 Jenis Kelamin : _____
 Pekerjaan : _____
 Agama : _____
 Pendidikan : _____
 Hubungan Dengan Terlapor : _____
 No. Telp : _____

D. LAMARAN YANG DIHENDAKKAN

E. BENTUKASI RASAL
 Terlapor dan Terlapor Kaitan

Jenis Rasio	Detail Rasio

Berapa yang diminta : ☒ TDP ☐ Sembuh/keperawatan ☐ Dik. Lain

F. TANDA LAMBAT RASAL
 Sudah Menanggapi UPT PPA OPERASIONAL atau Tidak
☐ Tidak ☐ Sudah Menanggapi (jika sudah, maka diisi dengan nama dan tanggal)
 Nomor Urut : _____

Petugas Pengaduan

Masa / Penerima
